

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 (Studi terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Kabupaten Magetan)

Mustanul Sania Huda, Bambang Santoso Haryono, Suwondo

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

E-mail: mustanulsania_huda@yahoo.com

Abstract: Implementation of Law No 8 of 2012 (Study about Women Representation in Politic of Magetan Regency). Participation of women in law and government is still very low, though Constitution of 1945, in article 27, paragraph 1 put women and men in the same position which stated that all citizens are equal in law and government and shall abide law and government without exception. Gender equality also demands increasingly intensified so that the government passed Law No. 8 of 2012 that some chapters set 30% woman representation. The results of the research in Magetan political parties, the Election Commission Magetan, and society shows that implementation have but not maximal. Political parties still exist which do not meet the 30% quota of women's representation and placement of women was limited to meet the quota that has not received the strategic position. Supported by the condition of the people who still put men in a main position and quality, not anymore sex. This needs to be pursued further attention through political education and gender education to the party and the community through community empowerment programs.

Keywords: gender equality, woman representation, policy implementation

Abstrak: Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 (Studi terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Kabupaten Magetan). Partisipasi perempuan dalam bidang hukum dan pemerintahan masih sangat rendah, padahal UUD 1945, pasal 27 ayat 1 sudah memposisikan perempuan dan laki-laki dalam posisi yang sama yaitu "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Tuntutan kesetaraan gender juga semakin digencarkan sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang beberapa pasalnya mengatur 30% keterwakilan perempuan. Hasil penelitian di Kabupaten Magetan terhadap Partai politik, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Magetan, dan masyarakatnya menunjukkan bahwa sudah diimplementasikan akan tetapi belum maksimal. Partai politik masih ada yang tidak memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan serta penempatan perempuan hanya sebatas memenuhi kuota sehingga belum mendapatkan posisi strategis. Kondisi masyarakat juga ikut mendukung dengan masih menempatkan laki-laki pada posisi utama dan mengedepankan kualitas, bukan lagi jenis kelamin. Hal ini perlu mendapat perhatian untuk lebih diupayakan lagi melalui pendidikan politik dan pendidikan gender terhadap partai dan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: kesetaraan gender, keterwakilan perempuan, implementasi kebijakan

Pendahuluan

Tingkat partisipasi perempuan dalam bidang hukum dan pemerintahan masih sangat rendah, dikarenakan dominasi kaum laki-laki jauh lebih besar. Media Sindo terbitan tanggal 15 Januari 2011 dalam Aziz (2013, h.5) bahwa keterwakilan perempuan di dunia politik hanya berkisar 18% dibandingkan dengan keterwakilan laki-laki yang jumlahnya sebesar 82%. Padahal Negara Indonesia sudah memposisikan perempuan dan laki-laki dalam posisi yang sama di

bidang pemerintahan dan hukum yaitu pada Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27 ayat 1.

Semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengaktualisasikan diri agar terus berkembang, berkarya dan berprestasi. Permasalahannya adalah *mindset* sebagian besar masyarakat Indonesia bahwa perempuan hanya dipandang sebelah mata yang diakibatkan oleh faktor budaya. Dampaknya dengan kondisi seperti ini menjadikan perempuan kurang mendapat akses yang luas.

Pernyataan tersebut dipertegas oleh Azis (2013, h.127) bahwa budaya telah melahirkan pemilihan peran sosial yang didasarkan pada jenis kelamin. Laki-laki memiliki akses yang jauh lebih besar terhadap sektor produktif sehingga dikonstruksikan di sektor publik. Berbeda dengan perempuan yang memiliki tugas mulia yaitu menstruasi, mengandung, melahirkan dan menyusui untuk kemudian dikonstruksikan ke sektor domestik yaitu menguasai rumah tangga, anak dan melayani suami.

Hal ini menjadikan kesetaraan gender sebagai isu yang diangkat saat ini. Kesetaraan gender dalam konteks keterwakilan perempuan sangatlah penting, apalagi juga dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan sistem hukum adat serta budaya. Perjuangan kaum perempuan untuk mendapatkan kesetaraan dalam politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya juga semakin digerakkan. Kondisi seperti ini menuntut pemerintah untuk meningkatkan partisipasi perempuan dengan disahkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada beberapa pasalnya mengatur kuota minimal 30% keterwakilan perempuan pada partai politik. Kuota 30% dalam Undang-Undang Pemilu merupakan akibat dari keinginan perempuan Indonesia akan persamaan hak dan keadilan gender dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam ruang lingkup keluarga, masyarakat, dan Negara. Hal ini menjadi dasar pertimbangan sosiologi bahwa adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 atas dasar tuntutan dan dinamika masyarakat.

Undang-undang tersebut seharusnya menjadi berita baik bagi kaum perempuan untuk bisa terlibat dalam politik sehingga memperoleh akses yang lebih luas dalam pengambilan keputusan. Pada faktanya hasil wawancara dengan pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Magetan pada tanggal 18 April 2013, menunjukkan bahwa minat perempuan masih sangat minim pada pendaftaran calon anggota legislatif 2014-2019 padahal keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 7 Tahun 2013 juga menerangkan Calon Legislatif harus mengusung 30% perempuan.

Kondisi ini, berbanding terbalik dengan jumlah perempuan di Kabupaten Magetan yang jauh lebih banyak daripada penduduk laki-laki. Maka dari itu penulis merumuskan masalah 1) Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Partai Politik di Kabupaten

Magetan mengenai 30% keterwakilan perempuan?, 2) Bagaimana keterwakilan 30% perempuan pada bakal calon legislatif partai politik di Kabupaten Magetan?, 3) Bagaimana persepsi masyarakat Kabupaten Magetan terhadap keterwakilan perempuan dalam politik?

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pada partai politik di Kabupaten Magetan, Keterwakilan 30% perempuan pada bakal calon legislatif partai politik di Kabupaten Magetan, serta Persepsi masyarakat terhadap keterwakilan perempuan dalam politik di Kabupaten Magetan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis dalam menambah wawasan dan pemahaman mengenai implementasi kebijakan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan manfaat praktis bagi Partai Politik dan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Magetan dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

Tinjauan Pustaka

1. Implementasi Kebijakan

Thomas R. Dye dalam Islamy (2007, h.20-21) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah *"Whatever government choose to do or not to do"* (segala sesuatu atau apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Makna dari sebuah kebijakan akan semakin jelas jika disandingkan dengan pandangan seorang ilmuwan politik, Carl Friedrich dalam Wahab (2008, h.3), yang menyatakan bahwa kebijakan ialah "suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang di-usulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan."

Kebijakan dibuat tentunya untuk diimplementasikan sesuai tujuan. Implementasi kebijakan ini menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2002, h.110) menjelaskan bahwa implementasi didukung oleh beberapa faktor yaitu 1) Ukuran-ukuran dan Tujuan Kebijakan, 2) Sumber-sumber Kebijakan, 3) Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-kegiatan Pelaksana, 4) Karakteristik Badan Pelaksana, 5) Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik, 6) Kecenderungan Para Pelaksana

Berbeda pula dengan menurut George C. Edward dalam Winarno (2002, h.126) bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat *variable* yang saling berhubungan, yaitu:

- 1) Komunikasi, yaitu implementator mengetahui apa yang harus dilakukan, tujuan dan

sasaran kebijakan harus diteruskan pada sasaran yang tepat.

- 2) Sumberdaya, apabila kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi cenderung berjalan tidak efektif. Sumber daya dapat berwujud sumber daya manusia yang memadai dan sumber daya financial dalam pemenuhan fasilitas.
- 3) Kecenderungan-kecenderungan (Disposisi). Apabila implementor memiliki bersikap yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik. Sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan.
- 4) Struktur Birokrasi, Susunan komponen kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja baik pada pemerintah ataupun organisasi swasta. (Edward III, 1980, h.125) Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, tidak fleksibel.

Soenarko (2000, h.185) mengemukakan pendapatnya bahwa pelaksanaan kebijakan yang sudah dirumuskan dengan baik dapat gagal atau tidak membuahkan hasil disebabkan karena beberapa hal antara lain a. Teori yang menjadi dasar kebijakan itu tidak tepat karenanya harus dilakukan *reformulation* terhadap kebijakan tersebut; b. Sarana yang dipilih untuk pelaksanaannya tidak efektif; c. Sarana itu mungkin tidak/kurang dipergunakan sebagaimana mestinya; d. Isi dari kebijakan tersebut bersifat samar-samar; e. Ketidakpastian faktor intern atau faktor ekstern; f. Kebijakan yang ditetapkan itu mengandung banyak lubang; g. Dalam pelaksanaan kurang memperhatikan masalah teknis; h. Adanya kekurangan akan tersedianya sumber-sumber pembantuan (waktu, uang dan sumber daya manusia).

2. Pemilihan Umum

Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengatur mengenai peserta pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik. Hal ini diperjelas dengan Pasal 14 ayat (3) bahwa salah satu syarat pendaftaran parpol sebagai calon peserta pemilu adalah dilengkapinya dokumen persyaratan yang lengkap. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) tersebut, salah satunya adalah surat keterangan dari pengurus pusat partai politik

tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, 30% keterwakilan perempuan juga diatur dalam penentuan bakal calon yang diajukan partai politik, yaitu pada Pasal 55 bahwa Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. Pasal 58 ayat 3, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. Pasal 59 ayat 1, Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 tidak terpenuhi, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu. Pasal 59 ayat 2, Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut.

3. Teori Persepsi

Persepsi menurut Winardi (2004, h.203) merupakan proses kognitif individu dalam memberikan arti terhadap lingkungannya. Maka dari itu persepsi dapat dikatakan sebagai proses seorang individu dalam menginterpretasikan rangsangan yang diterimanya terhadap objek, situasi, pengalaman orang lain berdasarkan masa lampau, harapan, dan nilai yang ada pada individu.

Menurut Wade (2008, h.228) bahwa persepsi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Kebutuhan

Seseorang ketika membutuhkan sesuatu atau memiliki rasa ketertarikan akan sesuatu hal atau menginginkannya maka dengan mudah kita akan mempersepsikan hal tersebut.

2. Kepercayaan.

Melihat apa yang kita anggap benar sehingga dapat mempengaruhi persepsi seseorang.

3. Emosi

Emosi dapat mempengaruhi interpretasi seseorang terhadap suatu informasi sensorik.

4. Ekspektasi

Persepsi yang dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu sehingga masih melekat pada pikiran

seseorang dalam menginterpretasikan sesuatu yang berwujud pada sebuah harapan.

Menurut Irwanto (2002, h.96) memaparkan bahwa persepsi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 1) Perhatian yang selektif, 2) Ciri-ciri rangsang, 3) Nilai dan Kebutuhan Individu, 4) Pengalaman terdahulu

4. Gender

Parawansa (2006, h.ix) dalam memaknai gender bahwa “Konsep jender adalah suatu sifat yang melekat baik pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan atau dibentuk secara sosial maupun kultural dengan akibat terjalannya hubungan sosial yang membedakan fungsi, peran, dan tanggungjawab kedua jenis kelamin. Jender bukanlah kodrat atau ketentuan Tuhan dan karenanya berkaitan dengan proses keyakinan tentang bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan diharapkan untuk bersikap, bertindak, dan berperan sesuai dengan ketentuan sosial dan budaya dimana mereka berasal. Jadi, jender adalah perbedaan laki-laki dan perempuan yang dibentuk, dibuat dan dikonstruksikan masyarakat di berbagai sektor kehidupan manusia.”

Holzner (2004, h.17) dalam Aziz memaparkan bahwa konsep kesetaraan gender adalah posisi perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk dapat berperan aktif dalam segala bidang pembangunan tanpa mempersalahkan sifat-sifat biologis yang dimiliki oleh masing-masing.

5. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan adalah suatu upaya sistematis dan terencana untuk melibatkan perempuan dalam berbagai program pembangunan dengan memberikan kesempatan dan peran yang sama dengan laki-laki untuk meningkatkan produktivitas, harkat dan martabat serta integritasnya sebagai individu anggota masyarakat. *United Nation of Organization* dalam Azis (2013, h.108) merumuskan beberapa gagasan pemberdayaan perempuan, yakni: (a) Penanggulangan kemiskinan, (b) Keterlibatan semua orang secara adil dalam perekonomian, (c) Perbaikan kualitas hidup dengan akses terhadap barang dan jasa yang esensial serta informasi yang dibutuhkannya untuk membuat pilihan, (d) Penciptaan basis-basis produktif untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan memungkinkan keadaan perekonomian negara berubah, (e) Pembagian kerja secara seksual, (f) Penciptaan pranata politik yang melindungi dan memungkinkan pelaksanaan hak asasi warga negara

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Bogdan & Taylor dalam Moleong (2001, h.3), mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Fokus dalam penelitian ini adalah: 1) Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum DPR, DPD dan DPRD di Kabupaten Magetan yang mencakup komunikasi antar *stakeholder* yang terlibat dalam implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, sumberdaya implementator dalam segi kompetensi dan *financial*, karakteristik implementator Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 di Kabupaten Magetan, struktur birokrasi KPUD Kabupaten Magetan dan Partai Politik di Kabupaten Magetan, 2) Keterwakilan Perempuan pada Partai Politik di Kabupaten Magetan mencakup 30% keterwakilan perempuan pada bakal calon legislatif yang diajukan partai politik di Kabupaten Magetan, 3) Persepsi masyarakat terhadap keterwakilan perempuan dalam politik dilihat dari kebutuhan masyarakat terhadap keterwakilan perempuan, kepercayaan terhadap kader perempuan, tingkat emosional, dan pengalaman masa lalu.

Lokasi penelitian di Kabupaten Magetan dan situs penelitian pada Sekretariat Parpol di Kabupaten Magetan, Kantor KPUD Magetan, Tempat Masyarakat yang Memiliki Hak pilih Di Kabupaten Magetan. Sumber data diperoleh dari peristiwa, dokumentasi dan informan yang meliputi masyarakat yang mempunyai hak pilih, Pegawai Pelaksana Penyelenggaraan Pemilu Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Magetan, dan enam partai politik (Nasdem, PDIP, Golkar, Demokrat, PAN, PKPI) yang penentuannya dengan metode acak. Singarimbun dan Sofian Effendi (1989, h.156) menjelaskan bahwa metode penelitian dapat dilakukan dengan pengambilan sampel acak sederhana yang salah satunya dengan menggunakan pengundian terhadap unsur-unsur penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen penelitian ada peneliti sendiri, pedoman wawancara dan perangkat penunjang. Analisis data menggunakan Model Interaktif menurut Miles dan Hubberman dalam Sugiyono (2010, h.92). Analisis model interaktif ini melalui 3 tahap yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengenai keterwakilan perempuan partai politik di Kabupaten Magetan

- a. Komunikasi antar *stakeholders*
 - Terdapat komunikasi yang baik antara KPUD Kabupaten Magetan dengan partai politik melalui media sosialisasi, peraturan KPU dan timbal balik partai terhadap KPUD
 - Adanya permasalahan komunikasi pada internal partai yang belum mampu memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan karena apabila komunikasi dilakukan dengan baik dan lancar maka kebijakan akan terimplementasi dengan baik.
- b. Sumber daya implementator
 - Jumlah sumberdaya yang terlibat pada KPUD Kabupaten Magetan dan partai politik sebagian besar sudah cukup banyak dan tidak mengalami kekurangan.
 - Sumberdaya pada PKPI masih sangat sedikit dengan melihat keterlibatan anggota pada struktur yang hanya berjumlah 3 orang dan pendelegasian pada caleg di dapilnya yang belum memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan.
 - Secara kompetensi sudah terkelompokkan dengan baik sesuai kemampuan masing-masing dan adanya inovasi yang dimunculkan oleh anggota dalam mendukung 30% keterwakilan perempuan seperti perekrutan berbasis IT.
 - Financial menjadi kendala bagi sebagian besar partai sehingga mengalami kesulitan dalam mendelegasikan kadernya untuk menjadi caleg karena belum mampu secara financial.
 - KPUD kabupaten Magetan tidak mengalami kendala financial karena sudah dicukupi KPU Pusat, begitu juga PKPI yang tidak menjadikan financial sebagai kendala karena mengutamakan kualitas.
- c. Karakteristik implementator
 - KPU cenderung statis dalam melaksanakan suatu kebijakan dan sifatnya topdown sedangkan partai politik lebih bersifat dinamis dengan menyesuaikan kondisi yang ada.
 - Budaya organisasi mempengaruhi dalam membentuk karakteristik organisasi
 - Komitmen partai dalam mendukung implementasi kebijakan sudah cukup baik dengan berusaha melibatkan seluruh kader partai, menggandeng lembaga

perempuan dan menggunakan strategi masing-masing.

- d. Struktur Birokrasi KPUD dan partai politik
 - KPUD dan Partai Politik memiliki konsep yang berbeda-beda dalam menentukan struktur birokrasi sesuai kebutuhan masing-masing sehingga terbentuk spesialisasi kerja.
 - Pada struktur, KPUD Kabupaten Magetan dan partai politik belum memberikan kesempatan yang luas kepada perempuan untuk menduduki posisi strategis sehingga aktualisasi diri dan eksistensi perempuan pada partai juga tidak maksimal.

2. Keterwakilan perempuan pada partai politik dalam pemenuhan 30% keterwakilan perempuan pada bakal calon legislatif.

- Sebagian besar partai politik sudah memenuhi 30% keterwakilan perempuan.
- PKPI belum mampu memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan pada beberapa dapilnya. Meskipun belum mampu memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan, PKPI dapat dinyatakan lolos menjadi peserta pemilu melalui kewenangan MK.
- Adanya permasalahan bahwa semua partai yang menempatkan caleg pada tiap dapilnya, jumlah laki-laki lebih banyak daripada caleg perempuan. Ini menunjukkan bahwa partai belum serius dalam mengawal kebijakan tetapi lebih terkesan perempuan hanya sebagai pelengkap guna terpenuhinya 30% keterwakilan perempuan.
- Minat kader perempuan untuk menjadi caleg juga masih rendah karena terdapatnya caleg yang maju atas amanah partai bukan karena kesadaran individu.

3. Persepsi masyarakat terhadap keterwakilan perempuan di politik

- a. Kebutuhan
 - Sebagian besar masyarakat tidak membutuhkan keterwakilan perempuan pada politik karena perempuan dipandang lebih pantas mengurus rumah tangga
 - Masih melekatnya budaya patriarki yang menempatkan laki-laki pada posisi utama sehingga perempuan hanya sebatas mengurus rumah tangga.
- b. Kepercayaan
 - Masyarakat menempatkan rasa kepercayaan dengan melihat kualitas individu, tidak berdasarkan laki-laki ataupun perempuan

- c. Tingkat emosional
 - Emosional perempuan masih dipandang mampu dan tegas untuk masuk ke politik sehingga masih adanya dukungan sebagian besar masyarakat Kabupaten Magetan.
- d. Pengalaman masa lalu
 - Banyaknya kasus dan kinerja yang dilakukan para caleg sehingga membuat masyarakat dalam memberikan penilaian lebih pada kualitas dan latar belakang individu.
 - Dampaknya masyarakat semakin pintar dalam berwacana politik, tetapi memberikan dampak negatif terhadap keterwakilan perempuan karena masyarakat tidak melihat lagi sosok perempuan tetapi membandingkan dengan kualitas.

Kesimpulan

Hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan implementasi Undang-Undang No 8 Tahun 2012 mengenai kuota 30%

keterwakilan perempuan sudah terimplementasi, akan tetapi belum maksimal. Hal itu dikarenakan masih adanya partai politik yang tidak memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. Permasalahan lain juga ditunjukkan dengan belum maksimalnya partai dalam mendukung kebijakan tersebut sehingga perempuan hanya sebatas untuk memenuhi kuota saja dan tidak ditempatkan pada posisi strategis. Didukung pula dengan kondisi masyarakat yang masih menempatkan laki-laki pada posisi utama dan kecenderungan melihat kualitas, bukan lagi jenis kelamin. Apalagi minat dan kompetensi perempuan yang masih kurang. Maka dari itu diperlukannya sebuah upaya baik melalui pendidikan gender ataupun pendidikan politik melalui program pemberdayaan. Hal lain yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah perlu pengkajian ulang akan Undang-Undang tersebut untuk mengetahui *urgensi* kebijakan tersebut.

Daftar Pustaka

- Azis, Asmaeny. (2013). **Dilema Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen**. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Irwanto. (2002). **Psikologi Umum**. Jakarta, Prenhallindo.
- Islamy, M. Irfan. (2007). **Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara**. Jakarta, Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. (2001). **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Parawansa, Khofifah Indar. (2006). **Mengukur Paradigma Menembus Tradisi**. Jakarta, Penerbit Pusataka LP3ES.
- Singarimbun, dan Sofian Effendi. (1989). **Metode Penelitian Survei**. Jakarta, Penerbit Pustaka LP3ES.
- Soenarko SD. (2000). **Public Policy: Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa Kebijakan Pemerintah**. Surabaya, Airlangga University Press.
- Solichin, Abdul-Wahab. (2008a). **Analisis Kebijakan: dari formulasi ke implementasi kebijakan negara**. Jakarta, Bumi Aksara.
- Solichin, Abdul-Wahab. (2008b). **Pengantar Analisis Kebijakan Publik**. Malang, UMM Press.
- Sugiyono. (2010). **Memahami Penelitian Kualitatif**. Bandung, Alfabeta.
- Tavris, Wade. (2008) **Psychology 9th edition**. Translated from the English by Widiasinta. Jakarta, Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jakarta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Winardi. (2004). **Manajemen Perilaku Organisasi**. Jakarta, Kencana.
- Winarno, Budi. (2002). **Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik**. Yogyakarta, Media Pressindo.